

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *human trafficking* merupakan tindakan yang berupa perekrutan, pengangkutan, penyimpanan atau penerimaan orang yang dimaksudkan untuk perdagangan manusia, dan tindakan tersebut mengacu pada ancaman atau menggunakan kekuatan, penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk memikat para korban.¹ Segala tindakan tersebut bertujuan untuk eksploitasi, baik dalam aspek kerja paksa, seksual, perbudakan rumah tangga, atau salah satu dari bentuk lainnya. Sehingga, *human trafficking* dinilai sebagai salah satu kejahatan khusus yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Human trafficking memiliki beberapa kategori dalam praktiknya, yaitu eksploitasi seksual, pengantin pesanan, eksploitasi tenaga kerja pada sektor perikanan, eksploitasi anak, eksploitasi pekerja migran, dan eksploitasi yang melibatkan tranplantasi organ. Salah satu kategori dari *human trafficking* yang sampai saat ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat internasional adalah eksploitasi seksual atau *sex trafficking*. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, “*Human Trafficking*”, pengaksesannya melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking.html> (20/3/2023, 16:00 WIB)

laki-laki atau perempuan dewasa, bahkan laki-laki atau perempuan dibawah umur (anak-anak) yang berpotensi menjadi korban dari *sex trafficking*.²

Sex trafficking didefinisikan sebagai suatu wujud dalam memanfaatkan organ tubuh seksualnya ataupun organ tubuh lainnya atas seorang korban bagi memperoleh keuntungan termasuk yang bukan hanya terbatas kepada seluruh aktivitas pelacuran lalu juga pencabulan. *Sex trafficking* juga melingkupi produksi beserta pendistribusian muatan pornografi di mana mencakup korbannya sendiri ataupun dengan orang lainnya. Sebagian modus yang bisa dijumpai pada praktik *sex trafficking*, yakni berupa paksaan fisik lalu juga psikis, praktik di dalam rumah bordil menuju pada fasilitas akomodasi individu, banyaknya tren yang berupa mucikari wanita, lalu pendekatan lewat sebuah media sosial, kemudian ada perkawinan, ditemuinya suatu janji dengan bekerja pada wilayah pariwisata, juga ditemuinya janji program yang berupa pertukaran pelajar.³

Praktik *sex trafficking* selalu terjadi pada kawasan dengan tingkat ekonomi yang tertinggal dengan mayoritas korban memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Pada umumnya, para korban akan diperdagangkan pada kawasan yang dianggap menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya praktik *human trafficking*, khususnya praktik *sex trafficking*, yaitu (1) adanya permasalahan ekonomi; (2) terbatasnya lapangan pekerjaan dan

² Muhammad Rifqi, 2017, “*Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking*”, Journal of Internasional Relations, Vol, 3, No, 1, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 3.

³ Marlaena Gridley, 2019, “*A Critical Approach to Human Trafficking in Japan: Rethinking Sex Trafficking Policy Through the Examples of Filipino Migrant Entertainers*”, Tesis, Kansas: East Asian Languages and Cultures Program, University of Kansas, hal. 7.

rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat; (3) gaya hidup yang konsumtif; dan (4) munculnya bisnis pekerja migran.⁴

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan sangat kompleks terkait dengan isu prostitusi di negaranya. Jepang dapat dikatakan sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kawasan terutama Asia yang menjadi korban dari kasus *sex trafficking*.⁵ Para korban tersebut mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi yang dijanjikan oleh para *traffickers* sebagai awal mula untuk memulai hidup di Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kasus *sex trafficking* berawal dari kebutuhan ekonomi yang dimanfaatkan oleh para *traffickers* untuk menarik para korban. Selain itu, para *traffickers* juga menggunakan pernikahan palsu antara perempuan asing dengan warga negara Jepang untuk memfasilitasi masuknya para korban ke Jepang yang akan diprostitusikan secara paksa.⁶ Hal tersebut berkaitan dengan izin tinggal dan izin bekerja untuk Warga Negara Asing (WNA) di Jepang. Sehingga, pernikahan palsu tersebut mempermudah akses perempuan asing untuk menetap dan bekerja di Jepang.


Menurut laporan dari *United States (U.S.) Department of State Government*, pemerintah Jepang dinilai tidak memenuhi standar minimum dalam upaya penghapusan isu *human trafficking* bahkan Jepang mendapat predikat *Watch List*

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

⁵ Chie Noyori-Corbett dan David P. Moxley, “Addressing female sex trade human trafficking in Japan through NGO advocacy networks”, *International Social Work*, Vol, 61, No, 6” (Autumn 2018), USA: SAGE journals, hal. 2.

⁶ Tasuku Okui dan Jinsang Park, 2021, “Analysis of the regional distribution of road traffic mortality and associated factors in Japan”, *Journal Injury Epidemiology*, Vol, 8, No, 1, Japan: Biomed Central, hal. 7.

yang menunjukkan bahwa Jepang termasuk negara yang diawasi oleh organisasi-organisasi internasional yang menaruh perhatian terhadap isu pelanggaran HAM, khususnya *human trafficking* seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *United States (U.S.) Department of State Government*, pada tahun 2010 hingga tahun 2022 pemerintah Jepang memiliki beberapa kasus dalam kategori *human trafficking*. Sehingga, pada tahun 2010 hingga tahun 2022 Jepang berada dalam kategori *Tier 2*.⁷ Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: *website resmi United States (U.S.) Department of State Government*,
data diolah oleh penulis

⁷ United States (U.S.) Department of State Government, “2023 *Trafficking in Persons Report: Japan*”, pengaksesannya melalui <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/japan> (15/6/2023, 17:00 WIB)

Adanya peningkatan jumlah kasus pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Jepang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan pemerintah Jepang dinilai kurang dalam melakukan upaya yang signifikan untuk mengatasi permasalahan kasus *human trafficking* di negaranya, khususnya dalam kasus *sex trafficking*.⁸ Selain itu, pemerintah Jepang dinilai kurang memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku *human trafficking* atau *traffickers*. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para *traffickers* hanya terbatas pada hukuman penjara dan denda saja.⁹

Oleh karena itu, muncul adanya *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) yang bergerak untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM, seperti perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi yang terjadi di Jepang, khususnya terhadap perempuan serta pelanggaran HAM terhadap WNA.¹⁰ JNATIP didirikan pada bulan Oktober 2003 dengan jaringan solidaritas antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, dan pengacara nasional di Jepang untuk memberlakukan undang-undang yang efektif terhadap para pelaku pelanggaran HAM.

Sejauh ini JNATIP telah menyusun dan menyerahkan laporan mengenai isu *human trafficking* yang sesuai dengan Konvenan PBB tentang HAM. Selain itu,

⁸ Rhacel Salazar Parreñas, 2013, “*Book Review: Illicit Flirtations: Labor, Migration, and Sex Trafficking in Tokyo*”, *Journal Gender & Society*, Vol, 27, No, 3, Stanford, CA: Stanford University Press, hal. 2.

⁹ Tasuku Okui dan Jinsang Park, 2021, “*Analysis of the regional distribution of road traffic mortality and associated factors in Japan*”, *Journal Injury Epidemiology*, Vol, 8, No, 1, Japan: Biomed Central, hal. 6.

¹⁰ Japan Network Against Trafficking in Persons, “*What is JNATIP*”, pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (20/3/2023, 21:00 WIB)

JNATIP berusaha memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat sipil mengenai *human trafficking* dengan mengadakan simposium atau seminar selama 1 tahun sekali. JNATIP juga melakukan pertemuan setahun sekali dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan negosiasi selama 2 hari dengan pemerintah mengenai rencana gerakan anti-*human trafficking*.¹¹ Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas secara detail mengenai peran JNATIP dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang pada tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang pada tahun 2020-2022?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai kasus *sex trafficking* di Jepang, menguraikan peran yang dilakukan oleh *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang, serta mengidentifikasi faktor-

¹¹ Japan Network Against Trafficking in Persons, “*History of activities*”, pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (1/7/2023, 13:00 WIB)

faktor yang mempengaruhi peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan rujukan untuk menambah sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan bagi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang terkait peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang. Hasil pemikiran ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran oleh peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya akademisi Ilmu Hubungan Internasional mengenai peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber literatur penelitian terdahulu yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas selanjutnya.

Literatur pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Angga Saputri dengan judul “*Peran ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose) dalam Menangani Child Sex Tourism di Filipina Tahun 2006-2016*”.¹² Menurut pandangan peneliti, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) termasuk dalam pelanggaran terhadap hak anak yang paling kejam di seluruh dunia. Filipina telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi bagi para wisatawan asing untuk melakukan aktivitas seksual terhadap anak-anak. Hal tersebut dikarenakan Filipina dianggap sebagai salah satu negara yang ramai akan wisata malam dengan tujuan seksual. Oleh karena itu, muncul ECPAT yang terbentuk berdasarkan adanya kesadaran akan kemanusiaan melakukan upaya kepada masyarakat untuk jaminan terhadap anak di seluruh dunia dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Peneliti menggunakan konsep *International Non-Governmental Organization* (INGO) dan konsep *sex tourism* dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian

¹² Angga Saputri, 2018, “*Peran ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose) dalam Menangani Child Sex Tourism di Filipina (2006-2016)*”, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

Literatur kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Audita Fathana dengan judul **“Peran EUROPOL dalam Memerangi Kejahatan Seksual terhadap Anak di Negara Swedia”**.¹³ Menurut pandangan peneliti, adanya kejahatan seksual yang termasuk pada pelanggaran moral dan hukum tidak hanya terjadi pada laki-laki atau perempuan dewasa tetapi laki-laki atau perempuan dibawah umur (anak-anak) yang berpotensi menjadi korban dalam kejahatan seksual. Oleh karena itu, harus dilakukan tindakan untuk melindungi dan menjamin keselamatan anak-anak tersebut. Uni Eropa sebagai sebuah komunitas internasional melakukan kerja sama serta harmonisasi pada wilayah-wilayah Eropa yang dinilai tingkat kejahatan seksualnya mengalami peningkatan melalui pembentukan badan keamanan yang disebut EUROPOL. Peneliti menggunakan konsep *human security*, konsep *children security*, serta konsep rezim internasional dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Literatur ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Trieska Ayu Krisyanti dengan judul **“Perbandingan Upaya *South Asian Association for Regional Cooperation* di Asia Selatan dan *Association of South East Asia Nations* di Asia**

¹³ Audita Fathana, 2021, *“Peran EUROPOL dalam Memerangi Kejahatan Seksual terhadap Anak di Negara Swedia”*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tenggara dalam Menghadapi Masalah *Human Trafficking*".¹⁴ Menurut pandangan peneliti, *human trafficking* merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan publik mengenai isu *human trafficking*. Keengganan dari banyak sejarawan Asia untuk mengakui keberadaan perbudakan dan perdagangan manusia di wilayahnya menjadi faktor utama meningkatnya isu *human trafficking*. Sehingga dibutuhkan peran penting dari organisasi regional, seperti SAARC dan ASEAN untuk mengatasi isu tersebut. Peneliti menggunakan konsep *human trafficking* dan konsep rezim internasional dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis komparatif.

Literatur keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferydian Ramadhani Atika Putri dengan judul "**Efektifitas *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menangani *Human Trafficking* di Bosnia dan Herzegovina**".¹⁵ Menurut pandangan peneliti, *human trafficking* merupakan kejahatan yang telah terjadi sejak era kolonialisme dan imperialisme. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi menjadikan isu *human trafficking* semakin kompleks. IOM sebagai *Inter-Governmental Organization*

¹⁴ Trieska Ayu Krisyanti, 2022, "*Perbandingan Upaya South Asian Association for Regional Cooperation di Asia Selatan dan Association of South East Asia Nations di Asia Tenggara dalam Menghadapi Masalah Human Trafficking*", Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁵ Ferydian Ramadhani Atika Putri, 2022, "*Efektifitas International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Human Trafficking di Bosnia dan Herzegovina*", Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

(IGO) kemudian menemukan sekitar 20.000 lebih kasus *human trafficking* di seluruh negara termasuk Bosnia dan Herzegovina. Sehingga, IOM membuat program yang bertujuan untuk mencegah adanya migrasi tidak teratur, menghentikan perdagangan manusia, berkontribusi pada pembangunan nasional, dan membantu pemerintah untuk mengelola kegiatan migrasi. Peneliti menggunakan teori efektifitas organisasi internasional dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.

Literatur kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Aiqini Afifah dengan judul **“Upaya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan Antara WNI dengan WNA China Tahun 2017-2020”**.¹⁶ Menurut pandangan peneliti, fenomena pengantin pesanan merupakan salah satu gambaran kelamnya kondisi perempuan yang dijanjikan kehidupan lebih baik dengan menikahi laki-laki asing melalui transaksi perdagangan dengan mengatasnamakan pernikahan. Kasus pengantin pesanan termasuk dalam kejahatan perdagangan manusia yang bersifat global dan mengancam keamanan karena melibatkan banyak pihak dalam praktiknya serta dilaksanakan secara tertutup dan terstruktur. SBMI menjadi salah satu organisasi non-pemerintah yang berkontribusi dalam menangani isu global dengan mendokumentasikan kasus permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran,

¹⁶ Aiqini Afifah, 2022, *“Upaya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan Antara WNI dengan WNA China Tahun 2017-2020”*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

termasuk juga kasus perdagangan manusia khususnya melalui modus pengantin pesanan antara WNI dan WNA China. Peneliti menggunakan konsep perdagangan manusia dan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Literatur keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Risti Maghfiroh Putri dengan judul **“Efektifitas *Save The Children* Sebagai INGO Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”**.¹⁷ Menurut pandangan peneliti, Indonesia merupakan negara yang angka kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anaknya cukup tinggi. *Save The Children* sebagai organisasi yang menangani masalah eksploitasi seksual anak dinilai sudah efektif dalam menjalankan tugasnya melalui adanya program EXCEED. Peneliti menggunakan teori efektivitas INGO dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka serta teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Literatur ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi dengan judul **“Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi *Sex Trafficking*”**.¹⁸ Menurut pandangan peneliti, pada melakukan peperangan

¹⁷ Risti Maghfiroh Putri, 2023, *“Efektifitas *Save The Children* Sebagai INGO Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁸ Muhammad Rifqi, 2017, *“Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi *Sex Trafficking*”*, Journal of International Relations, Semarang: Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro.

kejahatan yang berupa *sex trafficking*, dialami oleh Jepang suatu hambatan utama yakni berupa Yakuza yang menjadi penguasa nyaris semua kegiatan *sex trafficking* yang ada dalam Jepang. Yakuza mempunyai sebuah alur cukup terorganisir pada menjalankan kegiatan *sex trafficking*. Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan program *Action Plan* yang pada implementasinya menuai kesuksesan pada melakukan penekanan angka kasus yang berupa *human trafficking* yang ada dalam Jepang. Sehingga, peneliti menggunakan *Transnational Organized Crime* sebagai kerangka konseptual dalam penelitiannya.

Literatur kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadil Budi Ghiffari dengan judul “**Efektifitas Kerja Sama Interpol – GAATW dalam Menangani Perdagangan Manusia di Jepang**”.¹⁹ Menurut pandangan peneliti, kurangnya upaya hukum serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara, terutama Jepang. Oleh karena itu, diperlukan terdapatnya peranan aktor non-state, misalnya yaitu Interpol – GAATW dalam memberikan bantuan menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia. Kerja sama antara negara dengan Interpol – GAATW menunjukkan bagaimana efektivitas untuk mencapai keberhasilan dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi. Sehingga, peneliti menggunakan teori Liberalisme Institusionalis dalam penelitiannya.

Literatur kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ben Chapman-Schmidt dengan judul “*The Transnational Governance of Human Trafficking in*

¹⁹ Fadil Budi Ghiffari, 2019, “*Efektifitas Kerja Sama Interpol – GAATW dalam Menangani Perdagangan Manusia di Jepang*”, *Journal of International Relations*, Semarang: Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro.

Japan".²⁰ Menurut pandangan peneliti, *human trafficking* adalah isu global krisis yang melibatkan eksploitasi individu melalui paksaan, penculikan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan seperti kerja paksa atau eksploitasi seksual. Jepang sebagai negara tujuan utama bagi korban *human trafficking* telah menjadi sorotan terkait kebijakan dan praktiknya dalam menangani isu tersebut. Pentingnya pendekatan *multi-stakeholder* yang mencakup kerangka hukum yang kuat, kerja sama internasional, partisipasi aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan langkah-langkah perlindungan korban yang kuat. Meskipun Jepang telah membuat kemajuan signifikan, tantangan yang terus berlanjut menyoroti kebutuhan untuk upaya dan reformasi yang berkelanjutan untuk secara efektif menangani *human trafficking*. Peneliti menggunakan teori tata kelola transnasional dan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penelitiannya. Tipe penelitian yang dipakai oleh penelitiannya, yaitu berupa penelitian kualitatif. Metode dalam mengumpulkan data yang dipakai oleh peneliti yaitu studi literatur, wawancara, lalu juga observasi serta teknik analisis datanya menggunakan metode analisis konten, triangulasi data, dan studi kasus.

Literatur kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Hannah Michelle Resenfeld dengan judul "***Sex for Sale: The Role of Culture and Demand in Japan's Human Trafficking Industry***".²¹ Menurut pandangan peneliti, adanya elemen budaya Jepang juga berkontribusi pada keberlangsungan dan

²⁰ Ben Chapman-Schmidt, 2017, "*The Transnational Governance of Human Trafficking in Japan*", Thesis, Australia: Doctor of Philosophy, The Australian National University.

²¹ Hannah Michelle Resenfeld, 2019, "*Sex for Sale: The Role of Culture and Demand in Japan's Human Trafficking Industry*", Thesis, Washington DC: Master of Arts in Asian Studies, Georgetown University.

perkembangan industri perdagangan seks, seperti sejarah dan tradisi, budaya kerja dan sosial, serta media dan representasi seksualitas. Sehingga, sisi permintaan dalam *human trafficking* kemudian dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan globalisasi. Peneliti menggunakan teori tata kelola transnasional dan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kajian pustaka, studi kasus, wawancara, observasi partisipasi, dan analisis dokumen, serta teknik analisis datanya menggunakan metode analisis tematik, analisis kritis, dan interdisipliner.

Relevansi dari berbagai literatur penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan praktik *human trafficking* dan keterlibatan aktor *non-state* dalam menangani praktik tersebut. Berdasarkan kesepuluh literatur penelitian tersebut, selanjutnya penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai “**Peran *Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP)* dalam Memerangi Kasus *Sex Trafficking* di Jepang Pada Tahun 2020-2022**”.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Nama dan Judul	Metode	Hasil
1.	Angga Saputri, “Peran ECPAT (<i>End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose</i>) dalam Menangani <i>Child Sex Tourism</i> di Filipina Tahun 2006-2016”	Penelitian deskriptif melalui pemakaian metode pengumpulan data yang berupa studi pustaka serta metode analisis data deskriptif.	Satu-satunya INGO yang memimpin kegiatan di Filipina adalah ECPAT. Selain mendukung kampanye dan kegiatan lainnya dalam mencegah dan menangani kasus <i>Child Sex Tourism</i> yang ada di Filipina, ECPAT Filipina juga memberikan kontribusinya dalam menangani korban dari praktik eksploitasi anak.
2.	Audita Fathana, “Peran EUROPOL dalam Memerangi Kejahatan Seksual terhadap Anak di Negara Swedia”	Penelitian deskriptif melalui pemakaian metode pengumpulan data yang berupa studi pustaka serta metode analisis data kualitatif.	EUROPOL pada melakukan pemerangan kejahatan seksual kepada para anak yang berada dalam Swedia terbagi menjadi peranan operasional dan peran preventif.
3.	Trieska Ayu Krisyanti, “Perbandingan Upaya <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i> di Asia Selatan dan <i>Association of South East Asia Nations</i> di Asia Tenggara dalam Menghadapi Masalah <i>Human Trafficking</i> ”	Penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka serta teknik analisis data komparatif.	SAARC dan ASEAN memiliki persamaan yang dapat dilihat dari ruang lingkup dalam Konvensi <i>Anti-Human Trafficking</i> masing-masing rezim, yang mencakup pedoman penuntutan pelaku, perlindungan korban, serta tindakan pencegahan.

4.	Ferydian Ramadhani Atika Putri, Efektifitas “ <i>International Organization for Migration (IOM)</i> dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Bosnia dan Herzegovina”	Penelitian deskriptif melalui pemakaian metode pengumpulan data yang berupa studi pustaka serta metode analisis data kualitatif.	IOM dalam menangani <i>human trafficking</i> dapat dikatakan efektif yang didukung dengan adanya faktor-faktor pendukung, yakni faktor struktural dan faktor kontekstual.
5.	Aiqini Afifah, “Upaya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam Mengatasi Kasus Pedagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan Antara WNI dengan WNA China Tahun 2017-2020”	Penelitian deskriptif kualitatif melalui pemakaian metode dalam mengumpulkan data yaitu berupa wawancara lalu juga studi pustaka serta metode analisis data deskriptif.	Menurut SBMI, adanya perbedaan perspektif antara China dan Indonesia mengenai pengantin pesanan yang menjadi salah satu faktor kurang efektifnya penanggulangan isu pengantin pesanan antara WNI dan WNA China.
6.	Risti Maghfiroh Putri, “Efektifitas <i>Save The Children</i> Sebagai INGO Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”	Penelitian deskriptif melalui pemakaian metode pengumpulan data yang berupa studi pustaka serta metode analisis data kualitatif.	<i>Save The Children</i> sebagai INGO yang menangani masalah ESKA dinilai efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan indikator yang disebutkan oleh Stan Yu, yakni <i>Intended and Unintended Impact, Sustainability, Empowerment, dan Replicability and Scaling Up.</i>

7.	Muhammad Rifqi, “Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking”		Yakuza memiliki struktur yang sangat terorganisir dan budaya serta politik yang mereka jalankan mendukung keberhasilan aktivitas mereka. Hal tersebut kemudian yang menyebabkan pemerintah Jepang menghadapi tantangan besar dalam memerangi <i>sex trafficking</i> .
8.	Fadil Budi Ghiffari, “Efektifitas Kerja Sama Interpol – GAATW dalam Menangani Perdagangan Manusia di Jepang”		Jepang telah menjalankan kerjasama melalui suatu interval yaitu agar dapat melakukan pemerangan kasus yang berupa <i>human trafficking</i> di negaranya. GAATW menilai bahwa Jepang dianggap tidak efektif dalam menangani kasus <i>human trafficking</i> karena tindakan Jepang tidak mengacu pada “ <i>Right on Target, The Achievement of Goals</i> ”, lalu juga <i>Times</i> ”. Sehingga, GAATW tidak melihat adanya hasil yang menunjukkan perubahan.
9.	Ben Chapman-Schmidt, “ <i>The Transnational Governance of Human Trafficking in Japan</i> ”	Penelitian kualitatif melalui pemakaian metode dalam mengumpulkan data yaitu berupa studi literatur, wawancara, serta observasi, serta metode analisis datanya menggunakan metode analisis konten, triangulasi data, dan studi kasus.	Pentingnya pendekatan <i>multi-stakeholder</i> yang mencakup kerangka hukum yang kuat, kerja sama internasional, partisipasi aktif LSM, dan langkah-langkah perlindungan korban yang kuat dalam memerangi <i>human trafficking</i> .

10.	Hannah Michelle Rosenfeld, “ <i>Sex for Sale: The Role of Culture and Demand in Japan’s Human Trafficking Industry</i> ”	Penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka, studi kasus, wawancara, observasi partisipasi, dan analisis dokumen serta teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik, analisis kritis, dan interdisipliner.	Faktor budaya dan permintaan ekonomi berkontribusi terhadap <i>human trafficking</i> di Jepang. Sehingga, dengan memadukan analisis historis, budaya, ekonomi, dan kebijakan, penelitian ini menyajikan gambaran holistik tentang masalah yang kompleks sekaligus menunjukkan tantangan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
-----	--	--	--

1.5 Teori/ Konsep

Dalam menganalisa suatu fenomena dalam studi Hubungan Internasional diperlukan adanya teori atau konsep yang relevan atau berhubungan dengan suatu fenomena tersebut. Dalam meneliti peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP), peneliti menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO).

1.5.1 *Non-Governmental Organization* (NGO)

Organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama diantara sejumlah 2 orang ataupun lebih di mana terikat dengan formal untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu ikatan.²² Definisi dari organisasi tersebut dijelaskan dalam buku Filsafat Administrasi karya dari Sondang P. Siagian. Sementara itu, Daniel S. Cheever menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu bentuk kerja sama

²² Teuku May Rudi, 2009, “*Administrasi & Organisasi Internasional*”, Edisi Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 66.

internasional yang terlembaga antara negara-negara, yang pada umumnya didasarkan pada kesepakatan dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dinilai memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak melalui berbagai pertemuan dan kegiatan rutin.²³

Organisasi internasional terbagi menjadi dua jenis apabila dilihat berdasarkan keanggotaan dan jenis hukum yang memberikan aturan aktivitas dari organisasi tersebut, apakah diaturnya berlandaskan hukum publik ataupun hukum privat, yakni IGO serta NGO.²⁴ IGO merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari anggota pemerintahan ataupun instansi di mana secara resmi menjadi perwakilan pemerintahan sebuah bangsa dan administrasinya diatur oleh hukum publik. Sementara itu, NGO yaitu sebuah organisasi yang berupa non-pemerintah di mana beroperasi dalam lingkup internasional lalu juga domestik.²⁵ NGO yang beroperasi dalam lingkup internasional disebut dengan *International Non-Governmental Organization* (INGO) serta NGO yang beroperasi dalam lingkup domestik disebut dengan *Non-Governmental Organization* (NGO). Perbedaan yang dimiliki oleh keduanya terletak di dalam keanggotaan, kemudian pada mitra organisasi, serta pada ruang lingkup aktivitasnya. Tetapi, NGO juga dapat beroperasi secara internasional melalui ruang lingkup yang memiliki batasan pada wilayah regional saja. Sehingga, penelitian ini kemudian memfokuskan pada peran *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah.

²³ *Ibid.*, hal. 2-3.

²⁴ Mohamad Rosyidin, 2023, “*Diplomasi Aktor Non-Negara: Individu, Pemerintah Daerah, Organisasi Transnasional, dan Organisasi Internasional*”, The Journal Publishing, Vol, 4, No, 6, Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 5.

²⁵ *Ibid.*, hal. 7.

Terdapat organisasi atau lembaga nasional pada setiap negara yang melakukan program internasional ke luar negeri. Demikian pula dengan NGO yang muncul di berbagai negara serta programnya beroperasi dalam lingkup internasional. Adanya IGO lalu juga NGO/INGO menunjukkan bahwasanya bangsa tidak sekedar *unitary actor* dalam hubungan internasional. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Thomas Princen yang mengatakan bahwa NGO yaitu termasuk ke dalam faktor esensial pada sebuah hubungan internasional dikarenakan NGO dinilai mempunyai sumber daya di mana signifikan, seperti hubungan NGO dengan media massa, informasi dan pengetahuan ilmiah, transparansi data dan informasi, serta jaringan NGO lintas negara.²⁶

Sehingga, dapat dikatakan bahwa NGO dia tuh sebuah organisasi atas para masyarakat sipil di mana berdiri dengan Mandiri agar dapat menyelesaikan isu ataupun permasalahan tertentu, misalnya yaitu pelanggaran HAM ataupun kepanjangannya berupa "Hak Asasi Manusia", korupsi, dan juga lkesetaraan gender. Lewat adanya NGO, dimiliki oleh masyarakat sipil yaitu sebuah wadah agar bisa mengadvokasi lalu juga memperjuangkan berbagai isu yang dianggapnya penting²⁷ NGO sendiri memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu (1) NGO tidak termasuk bagian atas pemerintahan, birokrasi, atau juga negara; (b) Sifat yang dimiliki NGO yaitu berupa nirlaba yang berarti tidak berorientasi pada keuntungan

²⁶ Thomas Princen, 1994, hal. 29, yaitu pada M. Faris Alfadh, "NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia", Jurnal Interdependensi, Vol, 1, No, 2 (2010), Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 29, pengaksesannya melalui <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1322/1007> (22/3/2023, 15:00 WIB)

²⁷ Djohan Rady Rejgunung, "Membangun NGO yang Kuat", Friedrich Naumann Stiftung, pengaksesannya melalui <https://indonesia.fnst.org/content/membangun-ngo-yang-kuat> (22/3/2023, 17:30 WIB)

dalam menjalankan programnya; serta (c) Kegiatan yang dilakukan oleh NGO bertujuan bagi keperluan masyarakat umum dan bukan untuk kepentingan dari anggotanya.

Dalam buku “*Understanding NGOs, NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*” karya Michael Yaziji dan Jonathan Doh dijelaskan bahwa berdasarkan aktivitasnya NGO dapat dikategorikan menjadi *Advocacy NGOs*, *Service NGOs*, dan *Hybrid and Evolving NGOs*.²⁸

Advocacy NGOs merupakan sebuah organisasi yang bergerak agar dapat melakukan promosi sistem sosial, lalu juga ekonomi, atau politik juga berbagai perangkat kepentingan maupun suatu ideologi tertentu. Kemudian, *Advocacy NGOs* juga bisa dilakukan pembedaan sebagai dua jenis, yakni *Watchdog* lalu juga *Social Movement*. Definisi atas *Watchdog* yaitu sebuah NGO dengan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan pemerintahan serta badan ekonomi, legislatif, lalu juga sosial, serta politik. Sementara itu, *Social Movement* merupakan sebuah NGO yang lebih memfokuskan pada mengkritisi, tanpa menunjang, ataupun bahkan berusaha melakukan perubahan sistemnya.

Service NGOs yaitu sebuah organisasi yang menjadi penyedia barang dan jasa terhadap masyarakat sipil di mana merasa bahwa keperluannya tidaklah terpenuhi. Adanya *Service NGOs* menunjukkan respons terhadap krisis politik, tingkatan korupsi beserta utang yang tinggi, serta berbagai berbagai masalah global


²⁸ Michael Yaziji dan Jonathan Doh, 2009, “*Understanding NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*”, UK: Cambridge University Press, hal. 6-7, pengaksesannya melalui <https://www.cambridge.org> (22/3/2023, 19:00 WIB)

di mana mengakibatkan bangsa dinilai tidaklah sanggup memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya.

Hybrid and Evolving NGOs merupakan sebuah organisasi gabungan dari *Advocacy NGOs* lalu juga *Service NGOs*. Dalam Bergeraknya *Hybrid and Evolving NGOs* yaitu dengan melakukan pengawasan badan pemerintah, memberikan kritik terhadap sistem, sekaligus menyediakan layanan kepada masyarakat sipil. *Hybrid and Evolving NGOs* menggambarkan hubungan antara masyarakat sipil dan gerakan sosial yang kemudian hubungan tersebut menunjang kemunculan beragam NGO.

Konsep NGO yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat peran *Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP)* sebagai sebuah NGO yang memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang. Berdasarkan ketiga kategori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa JNATIP dapat digolongkan sebagai salah satu NGO yang berjenis *Hybrid and Evolving NGOs*.

Kerangka Konseptual



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berfokus pada peran *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) dalam memerangi kasus *sex trafficking* yang terjadi di Jepang. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suatu penelitian, waktu penelitian, sumber data, dan bagaimana cara memperoleh data tersebut yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan prosedur dan kebutuhan penelitian yang dibutuhkan untuk membuat suatu tulisan yang dapat lebih mudah dipahami. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan peneliti guna mendeskripsikan melalui data dan fakta dengan memfokuskan peran JNATIP.

1.6.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana metode ini merupakan sebuah cara atau upaya lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan sehingga perlu dijelaskan secara terperinci mengenai *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP), *sex trafficking*, serta beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pemilihan ruang lingkup penelitian untuk menghindari melebarnya penelitian maka peneliti memilih salah satu negara di kawasan Asia Timur, yaitu negara Jepang sebagai wilayah yang akan diteliti. Pemilihan negara Jepang sebagai penelitian ini dikarenakan peneliti menganggap bahwa Jepang adalah negara yang cukup menarik sebab tingkat permasalahan *sex trafficking* kerap meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, peneliti juga menggunakan batasan waktu untuk meneliti permasalahan *sex trafficking* di Jepang, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Batasan waktu tersebut digunakan untuk membantu peneliti mendeskripsikan bagaimana fenomena *sex trafficking* di Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa studi pustaka atau *library research*, yaitu teknik dan alat pengumpulan data teoritis di mana asalnya berbagai sumber pustaka yaitu berupa buku, artikel, lalu juga media online, jurnal, serta sebagian penelitian terdahulunya guna mencari bantuan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber-sumber itu didapatkan atas penelusuran dokumen yang berkaitan lewat internet serta sebagian lokasi yang peneliti datangi dalam menjadi data sekunder, yaitu *website* resmi *Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP)*, *website* resmi *United States (U.S.) Department of State Government*, *website* resmi *Japan Government*, dan berita-berita *online* terpercaya.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tidak terlepas dari kerangka pemikiran di atas, maka peneliti memiliki argumen sementara dari penelitian ini, yaitu “Jepang disebut sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi para korban dari *sex trafficking*. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari meningkatnya jumlah korban dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2020-2022 yang dinilai sebagai peningkatan angka kasus *sex trafficking* tertinggi di Jepang selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Sehingga, *Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang termasuk dalam *Hybrid and Evolving NGOs* mengerahkan seluruh upayanya untuk memerangi kasus *sex trafficking* di Jepang melalui program gerakan anti-*human trafficking*. JNATIP berperan sebagai organisasi yang berusaha menyadarkan masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap permasalahan *sex trafficking*.”

1.8 Sistematika Penelitian

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori/ Konsep 1.5.1 <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penelitian
BAB II <i>Sex Trafficking dan Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP) di Jepang</i>	2.1 Kasus <i>Sex Trafficking</i> di Jepang 2.2 Profil JNATIP
BAB III Peran <i>Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP)</i> di Jepang	3.1 Evolusi Peran JNATIP Melalui Gerakan Anti- <i>Human Trafficking</i> 3.1.1 <i>Advocacy NGOs</i> 3.1.2 <i>Service NGOs</i> 3.2 JNATIP dalam Memerangi Kasus <i>Sex Trafficking</i> di Jepang
BAB IV Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran